

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan kajian dari peraturan serta data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada kekosongan hukum di Indonesia dalam perlindungan data pribadi pengguna *financial technology*, salah satu contohnya ketiadaan peraturan yang mengatur sanksi pidana atas legalitas perusahaan, yang mana regulasi ini secara nyata dapat menjadi langkah preventif demi mencegah timbulnya kerugian data pribadi bagi konsumen.

Sejauh ini, tindakan hukum yang pasti dapat ditempuh adalah menindak penyelenggara perusahaan *financial technology* yang telah merugikan pengguna dalam lingkup hukum perlindungan konsumen melalui jalur litigasi. Proses hukum pun masih sangat minimalis mengingat data pribadi masyarakat pengguna *financial technology* illegal tidak terlindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Negara Republik Indonesia karena perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar di OJK secara langsung tidak tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku. Disinilah regulasi atau peraturan baru demi menertibkan perusahaan *financial technology* diperlukan demi melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.

#### **V.2. SARAN**

Adanya peraturan yang pasti mengenai legalitas perusahaan *financial technology* dan perlindungan data pribadi tentu akan sangat membantu mengurangi resiko yang ditemui pengguna layanan jasa keuangan pinjaman online. Maka dari itu, diharapkan pemerintah, terutama Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan terkait sanksi atas pendirian perusahaan *financial technology* illegal di Indonesia tak lupa mengesahkan keberadaan RUU Data Pribadi.